

BATAS DESA
2024

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 31, BD 2024/NO. 31 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 15 HLM.
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 31 TAHUN 2024 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA
MUARA BADAK ULU KECAMATAN MUARA BADAK

- ABSTRAK : - Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antardesa, antardesa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017;
- Dalam peraturan ini dimaksudkan sebagai Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas desa, penentuan batas wilayah desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat. Dalam Peraturan ini ditetapkan batas Desa Muara Badak Ulu dengan luas $\pm 89,14 \text{ km}^2$, Desa Muara Badak Ulu berbatasan dengan Desa Batu-batu, Desa Muara Badak Ilir, Selat Makassar, Desa Saliki, Desa Salo Palai dan Desa Tanah Datar;
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2024;
- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- Lampiran : 4 halaman;